



YAYASAN PENDIDIKAN MUSLIMAT NU

PAUD AL KHODIJAH

Kelurahan Kedungsoko, Kec. Tulungagung, Kab. Tulungagung

NPSN : 6983757

email : paudalkhodijah10@gmail.com

Kode Pos : 66215

SURAT KEPUTUSAN

KETUA YAYASAN AL KHODIJAH

Nomor : 01/PAUD AL.KHO/VII/2005

TENTANG

PEMBENTUKAN PAUD AL KHODIJAH

Kelurahan Kedungsoko Kecamatan Tulungagung Kab. Tulungagung

- MENIMBANG** :
- a. bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
 - b. bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 2 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.
 - c. bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di Kelurahan Kedungsoko Kecamatan Tulungagung, Kab. Tulungagung.
- MENGINGAT** :
- a. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
 - b. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
 - c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - d. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian kelompok Bermain dan Penitipan Anak
 - e. Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;
 - f. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan pra sekolah;
 - g. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 - h. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - i. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini,
 - j. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan;
 - k. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja kementerian Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- PERTAMA** : Membentuk Penyelenggaraan PAUD AL KHODIJAH dengan susunan Organisasi terlampir.
- KEDUA** : Menugaskan Penyelenggara/Pengelola PAUD AL KHODIJAH untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.
- KETIGA** : Menugaskan tenaga Pendidik PAUD AL KHODIJAH untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- KEEMPAT** : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.
- KELIMA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tulungagung
Pada Tanggal : 05 Juli 2005



Lampiran : Surat Keputusan Ketua Yayasan PAUD AL KHODIJAH
Nomor : 01/ PAUD AL.KHO/VII/2005
Tanggal : 05 JULI 2005
Tentang : Pembentukan PAUD AL KHODIJAH KEDUNGSOKO TULUNGAGUNG

PELINDUNG/PENASIHAT

1. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Tulungagung
2. Ketua Yayasan Muslimat NU Bina Bakti Wanita
3. Ketua Yayasan Pengelola PAUD AL KHODIJAH

PEMBINA

Penilik PAUD UPT Kec. Tulungagung Kab. Tulungagung

PENGURUS INTI

Ketua/Pengelola : Hj. SUDARTI
Sekretaris : Hj. JUWAIDAH, S.Pd.
Bendahara : Anni Baroroh, S.Pd

SEKSI – SEKSI :

Tenaga Pendidik 1. Anni Baroroh, S.Pd
2. Ulfatuz Zakiyah, S.Pd



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Ki Mangun Sarkoro No. 29 – Beji, Telp. (0355) 321294

TULUNGAGUNG

website : <http://dispendikpora.tulungagung.go.id>

email : dispendikpora.ta@gmail.com

[@dispendikporatulungagung](https://www.facebook.com/dispendikporatulungagung)

[@dispendikpora.ta](https://www.instagram.com/dispendikpora.ta)

**SURAT KETERANGAN PERPANJANGAN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

Nomor : 400.3.2/ 0103 /25.02/2025

Berdasarkan proposal permohonan perpanjangan operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini **PAUD AL KHODIJAH** Nomor : **014/KB/AL/KHO/X/2024** Tanggal **24 Oktober 2024** maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung memberikan perpanjangan operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

1. Nama Satuan Pendidikan : PAUD AL KHODIJAH
2. NPSN : 69838757
3. Alamat : Kel. Kedungsoko Kec. Tulungagung
Kab. Tulungagung
4. Jenis Layanan : Kelompok Bermain
5. Status Satuan Pendidikan : Swasta
6. Status Akreditasi : -
7. Tanggal Pendirian Satuan Pendidikan : 5 Juli 2005
8. Penyelenggara : Yayasan Pendidikan Muslimat NU
9. Nomor dan Tanggal Akte Penyelenggara : No 06 Tanggal 11 Juli 2011
10. Keterangan
 - a. Perpanjangan operasional penyelenggara ini berlaku selama 3 (tiga) tahun
Mulai tanggal 16 Januari 2025 s/d 15 Januari 2028
 - b. Perpanjangan operasional ini diberikan sebagai kelanjutan dari surat ijin penyelenggaraan nomor : 188/1539/104.040/2021 tanggal 9 Juni 2021

Tulungagung, 16 Januari 2025

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN
TULUNGAGUNG



RAHADI P. BINTARA, S.E., M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19690127 199603 1 004